

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

MHD.GHAFFAR AFFANDI

2019/19233059

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : MHD.Ghaffar Affandi

NIM : 19233059

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Diketahui Oleh

**Koordinator Program Studi
Diploma III**

Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE., M.M.
NIP.19840107 200912 2 003

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Tugas Akhir



Yuki Fitria, SE., M.M.
NIP.19820722 201012 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NAMA : MHD.GHAFFAR AFFANDI
NIM/TAHUN : 19233059/ 2019
PROGRAM STUDI : MANAJEMAN PAJAK (DIII)
FAKULTAS : EKONOMI

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Yuki Fitria, SE., M.M.	(Ketua) 
2. Chichi Andriani, SE., M.M.	(Anggota) 
3. Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons,	(Anggota) 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MHD.Ghaffar Affandi
Tahun Masuk/NIM : 2019/19233059
Tempat/Tgl. Lahir : Silaping/17 Januari 2000
Departemen : Manajemen
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Silaping Kec.Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2022

Yang menyatakan



MHD.Ghaffar Affandi
NIM. 19233079

ABSTRAK

MHD.Ghaffar Affandi : **Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.**
Pembimbing : **Yuki Fitria, S.E.,M.M.**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Pertanian, Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. Dan data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berupa data target dan realisasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mengenai Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum efektif dikarenakan realisasi penerimaan tidak pernah mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. Tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 85,6% dikategorikan kurang efektif dan setiap tahun tingkat efektivitasnya selalu mengalami penurunan, tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2021 sebesar 15,6% dikategorikan tidak efektif.

Kata Kunci : *Efektivitas, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat hidup karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian ini yang berjudul “**Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat**”. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW berupa Allhumma sholli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, beliau selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tugas akhir penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak sekaligus dosen penguji penulis.

4. Ibu Yuki Fitria, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu siap mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan berupa ilmu, saran, konsultasi dan nasehat yang sangat dibutuhkan oleh penulis dalam pelaksanaan tugas akhir.
5. Ibuk Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hon, MM. Selaku dosen penguji penulis.
6. Bapak dan ibuk Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas segala masukan, pengajaran selama perkuliahan berlangsung, serta staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengelolaan tugas akhir ini.
7. Kepada orang yang paling istimewa yaitu kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu serta abang penulis MHD.Faiz Rafiqi, adik penulis MHD.Afwan Riyadi, MHD.Mufadhdhal Falahi, dan Ayisi Baiduri yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat selama penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada Sarah Indriani terimakasih untuk selalu mendukung, memotivasi dan menemani setiap saat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Kepada sahabat seperjuangan semasa kuliah, yaitu Muhammad Fikri Maselvi, Ardian Maulana, dan M.Febri Zain serta teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Departemen Manajemen Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat kepada penulis untuk

mengerjakan tugas kuliah dan selalu mengingatkan penulis dalam hal apapun dan selalu ada disaat bahagia dan terpuruk yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

10. Kepada sahabat penulis Muhammad Berson Hakim dan teman baik penulis Radia Anggia terimakasih selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan kata-kata motivasi bagi penulis sehingga penulis lebih giat dalam melaksanakan kuliah sampai selesai saat ini.

11. Kepada Gema Zulfadhli, Vemil Beswara, Geri Ibrahim dan teman seperjuangan lainnya yang ada di Kota Padang khususnya dari Silaping yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menambahkan begitu banyak kenangan indah selama masa kuliah di Kota Padang ini.

Penulis telah berusaha menyelesaikan tugas akhir penelitian ini sebaik mungkin. Namun penulis tetap menyadari bahwa tugas akhir ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan tugas akhir penelitian ini. Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Padang, Agustus 2022

MHD.Ghaffar Affandi
NIM. 19233059

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Retribusi Daerah.....	8
a. Pengertian Retribusi Daerah.....	8
b. Objek dan Golongan Retribusi Daerah.....	9
B. Tingkat Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	15
C. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	17
1. Pengertian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	17
2. Subjek dan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	17
3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	17
D. Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	21
A. Bentuk Penelitian	21

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Rancangan Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Tahapan Penelitian	21
3. Objek Penelitian	23
4. Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik Analisis.....	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat	26
B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.	27
C. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi	27
D. Lokasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat	31
E. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	31
F. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	33
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat .	32
Gambar 2.	Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pasaman Barat	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2021	5
Tabel 2.Tingkatan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	16
Tabel 3.Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	18
Tabel 4.Hasil Wawancara dengan Kepala Tata Usaha UPT pengujian kendaraan bermotor	35
Tabel 5.Target, Realisasi dan Pencapaian Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2021 ..	37
Tabel 6.Hasil Wawancara dengan Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	47
Lampiran 2. Surat Pengajuan Observasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	48
Lampiran 3. Surat Balasan Observasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	49
Lampiran 4. Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	50
Lampiran 5. Hasil wawancara 1 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	51
Lampiran 6. Hasil wawancara 2 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	52
Lampiran 7. Hasil wawancara dengan wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor.....	53
Lampiran 8. Dokumentasi 1 Penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	54
Lampiran 9. Dokumentasi 2 Penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara republik Indonesia sebagai negara yang dalam pemerintahannya menganut asas desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat, didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 merupakan landasan yang kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 bahwa pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan tertentu yang berhubungan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk memudahkan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), selain itu otonomi daerah juga digunakan untuk meningkatkan persaingan yang sehat antar daerah untuk mendorong terciptanya inovasi.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, baik keuangan maupun non keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan suatu daerah untuk menjalankan otonomi tidak lepas dari pembiayaan kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Dengan otonomi daerah dimungkinkan untuk

mencari alternatif kegiatan pembiayaan tanpa mengurangi harapan bahwa masih ada bantuan dari pemerintah pusat dan masyarakat sebagai prioritas. Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mencari dan menggali sumber keuangannya sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga keseimbangan dan keselarasan lingkungan.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah otonomi yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan diperlukan ketersediaan dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerah sendiri selain aturan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat menjadi pendapatan utama untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pemerintahan, dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang semakin besar maka daerah akan mampu untuk menjalankan dengan baik otonominya. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Dahlia pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber alam yang ada di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki kontribusi dan potensi yang besar di kabupaten Pasaman Barat adalah retribusi daerah. Menurut Darwin, (2016:165) retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan. Menurut Darwin (2010:167) terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu Retribusi Jasa Umum yaitu objek retribusi jasa umum berupa pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan manfaat yang dapat dinikmati baik oleh perorangan maupun badan. Retribusi jasa umum diantaranya yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Jasa Usaha adalah objek retribusi jasa usaha berupa jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Prinsip komersial yang dimaksud adalah berupa pelayanan dengan memanfaatkan aset ataupun kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah yang belum disediakan secara memadai oleh pihak

swasta. Retribusi jasa usaha diantaranya yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir. Retribusi Perizinan Tertentu adalah objek retribusi perizinan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, serta fasilitas tertentu dalam rangka melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu diantaranya yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era sekarang. Menurut Ahmad (2009:73) retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan untuk menguji dan memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten Pasaman Barat, yang turut serta dalam membiayai program pembangunan daerah dan kebutuhan untuk menjalankan pemerintahan. Jumlah kendaraan di kabupaten Pasaman Barat yang terus meningkat setiap tahunnya membuat pelayanan pengujian kendaraan bermotor terus berjalan sehingga menghasilkan pendapatan bagi dinas

perhubungan. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	349.950.000	140.894.800	40,3%
2018	260.000.000	222.585.200	85,6%
2019	749.980.000	264.295.200	35,2%
2020	799.960.000	221.723.000	27,7%
2021	800.000.000	125.124.000	15,6%

Sumber: *Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, 2022 (diolah)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat belum terealisasi dengan baik. Pada tahun 2017 realisasi yang di dapatkan masih jauh dari target yang ditentukan yaitu Rp.140.894.800 tetapi apabila dilihat pada tahun 2018 presentase penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan yaitu mencapai 85,6% dengan jumlah realisasi Rp.222.585.200 sedangkan target anggarannya mengalami penurunan menjadi Rp.260.000.000. Kemudian apabila dilihat pada tahun 2019 sampai 2021 realisasinya kembali mengalami penurunan sedangkan target anggarannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya.

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2018 penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor hampir mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui bahwa

kendaraan yang di uji oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti meliputi :

1. Bagaimana efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam berfikir dan menambah wawasan terkait tentang penerapan teori yang sebelumnya diperoleh dari mata kuliah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam membuat kebijakan mengenai pemungutan retribusi khususnya bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis dengan permasalahan yang sama.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mengenai Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum efektif dikarenakan realisasi penerimaan tidak pernah mencapai target yang di tentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. Tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 85,6% di kategorikan kurang efektif dan setiap tahun tingkat efektivitasnya selalu mengalami penurunan, tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2021 sebesar 15,6% dikategorikan tidak efektif.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu dengan cara melakukan uji kir keliling, melakukan pembayaran online atau non tunai dengan smartcard, bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan operasi gabungan, melakukan pemeriksaan kendaraan, dan melakukan sosialisasi.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka saran bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk pelaksanaan uji kir keliling diperbanyak dan cakupan wilayahnya diperluas lagi agar lebih mudah dijangkau.
2. Disarankan untuk meningkatkan ataupun mengembangkan pelaksanaan sosialisasi seperti menggunakan layanan sosialisasi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. (2009). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlia (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 2(2), 55-109.
- Darwin. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat (2022). Data dan Target Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Elsa, Deni, dan Sakti (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Proaksi*, 24(2), 117-127.
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Poerwadarminta. (2006). kamus besar bahasa indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Indonesia: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Windhu Putra. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.